

PENGARUH JABATAN TERHADAP PERLAKUAN PENANGANAN KASUS PIDANA

Oleh: Dwi Anggun Pratiwi

Pembimbing I: Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing II: Ferawati, SH., M.H

Alamat: Kampung Suka Mulia, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak

Email/Telepon: pratiwidwianggun@gmail.com/ 082271033766

ABSTRACT

A criminal act is an act that is prohibited by a rule of law, in which this prohibition is accompanied by threats (sanctions) in the form of certain penalties for anyone who violates the prohibition. Criminal responsibility is a legal responsibility imposed on someone for mistakes or consequences of their actions. personally. Related to the subject of crime needs to be explained, criminal responsibility is personal. That is, whoever commits a crime, he must be held responsible, as long as in that person there is no basis for abolishing the crime. The problem of law enforcement morality from time to time is still a relevant issue to be discussed, because what is presented by the mass media is often paradoxical.

The type of research used in this research is normative legal research. In this normative study, law is conceptualized as what is written in statutory regulations or rules or norms which are standards of human behavior that are considered appropriate. In collecting this data using normative legal research techniques (legal research) used methods of literature review or documentary studies. Literature study is a data collection technique by conducting a review study of books, literature, records and regarding cases that occurred based on the problems above. Library materials can be either primary or secondary materials

The author concludes that the influence of position on the treatment of criminal case handling is how the nature of law enforcement professionalism which in a general sense means the ability and ability of a person to carry out a task because it is supported by skills and expertise. Legal action against positions resulting in the handling of criminal cases in Indonesia is an abuse of authority and a violation of the code of ethics of the legal profession, so that all legal professionals who are proven to have violated the code of ethics of their profession can be followed up according to their profession. In addition, the author also provides suggestions, namely: There is a need for functional cooperation between law enforcement agencies to conduct training for law enforcement officials and whatever happens, the legal process remains in accordance with what has been promulgated and in accordance with the procedures..

Keywords: Accountability, Crime, Position.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan hukum publik, sehingga tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).¹

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada ppidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak terjadi.⁴ Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan atau akibat perbuatannya secara pribadi.⁵ Terkait dengan subjek tindak pidana perlu dijelaskan, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi. Artinya, barang siapa melakukan tindak pidana, maka ia harus bertanggung jawab, sepanjang pada diri orang tersebut tidak ditemukan dasar penghapusan pidana.²

Masalah moralitas penegak hukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan yang relevan untuk

dibicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa seringkali bersifat paradoksal.³ Pada satu sisi, penegak hukum diuntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan ini menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan jaman.⁴

Beberapa kasus tindak pidana yang prosesnya berbeda di tahap proses pidana baik penyidikan, penyelidikan dan lain-lain mengenai siapa pelaku tindak pidana tersebut. Proses terbelit-belitnya pidana seperti salah satu Kasus Ferdy Sambo mantan Kadiv Propam Polri yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Josua Hutabarat. Beda halnya dengan pelaku tindak pidana masyarakat kecil yang prosesnya sering dilakukan dengan kekerasan oleh pihak penyidik.

Tidak hanya kasus Ferdy Sambo, namun terbelit-belit dan panjangnya proses pidana kasus AKBP Raden Brotoseno yang diduga suap pada tahun 2016 yang pada akhirnya di putusan pada 8 Juli 2022 yang memutuskan untuk memberatkan putusan siding kode etik Polri Nomor PIT/72/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 menjadi sanksi administrative berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Kasus Brotoseno pada 2016 yang didakwakan menerima hadiah atau janji dalam proses

¹ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm 2014, hlm 11

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II (Fenafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniaadaan, pemberat dan peringan, kejahatan aduan, perbarengan dan ajaran kausalitas)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 16

³ Thomas Barker & David L. Carter, *Police Deviance*, Anderson Publishing Co, Cincinnati OH, 1999, hlm 3

⁴ Agus Raharjo, *Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik)*, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No. 1 Januari 2006, hlm 77

penyidikan dugaan tindak pidana korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat.

Perilaku polisi yang sering mendapat kritikan adalah berkaitan dengan penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas. bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa.⁵ Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan.⁶ Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi/ lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin terror dan horror. Inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat kriminogen.⁷

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Bagaimanakah pengaruh jabatan terhadap perlakuan penanganan kasus pidana ?
2. Apa sajakah upaya hukum pengaruh jabatan dalam penanganan kasus tindak pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh jabatan terhadap perlakuan penanganan kasus pidana;

⁵ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka SinarHarapan, Jakarta, 1998, hlm. 4

⁶ Agus Raharjo dan Angkasa, Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011, Vol. 11 No. 3, hlm 391

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1995, hlm. 24-26

- b. Untuk mengetahui Apa saja upaya hukum pengaruh jabatan dalam penanganan kasus tindak pidana;

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Pidana, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai pokok permasalahan yang sama.
- c. Hasil penelitian ini dapat sebagai acuan di bidang jurnalistik, untuk dapat mengatasi problematika Anggota Kepolisian

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸

Lebih lanjut penegakkan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara

⁸ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988). hlm 32

konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.⁹

menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰ Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah serta sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹¹

2. Teori Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah belanda “bevoegdheid” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan (hukum administrasi), karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjaankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku

untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹²

Max weber menyatakan pendapatnya sebagai berikut : “beberapa bentuk wewenang manusia yang menyangkut juga kepada hubungan kekuasaan. Yang dimaksudkannya dengan wewenang (authority) adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota-anggota masyarakat.¹³ Jenis authority yang disebutnya dengan rational legal authority sebagai bentuk hierarki wewenang yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat modern. Wewenang sedemikian merupakan dasar legitimasi (keabsahan) yang menurut pihak yang berkuasa merupakan haknya.”¹⁴ Dari sisi kekuasaan terdapat unsur pengaruh, yang dapat mengubah tingkah laku.

E. Kerangka Konseptual

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi
2. Proses Pidana adalah tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi.

⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 5

¹⁰ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

¹¹ Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15.

¹² SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154

¹³ Hotman Siahaan, *Pengantar kearah sejarah dan teori sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 1986, hlm 201

¹⁴ George Ritzer & Douglad J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 37

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah kepustakaan.¹⁵ Pada penelitian hukum jenis ini acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books).¹⁶ Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini menggambarkan kenyataan yang diteliti oleh peneliti tentang “Pengaruh Jabatan Terhadap Perlakuan Penanganan Kasus Pidana.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Kepala Bidang Penempatan Tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, dan HRD PT. Mitra Dinamis Kota Batam dan Pekerja Penyandang Disabilitas.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yaitu seperti; Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, UU 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Republik Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Republik Indonesia, PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/ JA/07/2007, Tentang Kode Etik Perilaku Jaksa, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, literatur, Jurnal atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan atau pendapat pakar hukum.¹⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, bahan yang berasal dari ensiklopedia atau sejenisnya yang mendukung data primer dan data sekunder berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum dan Internet.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 118.

¹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2004, hlm 32.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif (legal research) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur-literatur, catatan dan mengenai kasus yang terjadi berdasarkan permasalahan diatas. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer maupun sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai kara Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Penegak Hukum

1. Pengertian Jabatan Penegak Hukum

Penegakan hukum dilaksanakan untuk mengatasi ketidakpatuhan hukum. Dengan dilaksanakan melalui pengawasan dan penerapan sanksi dengan menggunakan sarana hukum yang bersifat administratif, pidana, dan keperdataan dengan maksud agar peraturan perundang-undangan itu dipatuhi. Maka dengan begitu penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan alat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja)

2. Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara objektif, norma hukum yang hendak

ditegakkan terbagi dua yaitu: hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanyalah peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian *law enforcement* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materiil, diistilahkan penegakan keadilan¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Proses Pidana

1. Pengertian Proses Pidana

Proses pidana merupakan serangkaian proses pemidanaan, Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau antara bagian-bagian, dan terjadi suatu duplikasi (overlapping).

2. Tujuan dan Fungsi Proses Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa

¹⁸ Yudhi Setiawan, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertahanan)*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 188.

kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu;¹⁹

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut.²⁰

1. Fungsi yang umum
Hukumpidana merupakan

salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;

2. Fungsi yang khuss
Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Jabatan Terhadap Perlakuan Penanganan Kasus Pidana

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan

¹⁹ Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana*”, PT.Raja Grafindo, Jakarta,2010,hlm.54.

²⁰ Sudarsono, *Kenakalan remaja*, Renika Cipta, Jakarta, 2004, hlm 5.

tentu dasar dari pada dipidanya si pembuat.²¹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.²²

Mengenai kebijakan hukum pidana bahwa pengaruh jabatan terhadap penanganan kasus pidana sangat berakibat terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia. Sebagai contoh kasus pada pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang menyeret mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022 di Duren III Jakarta Selatan. Beberapa pihak terjerat dalam kasus tersebut yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara: PDM-242/JKTSL/10/2022 yakni: Putri Candrawati (istri Ferdy Sambo), Ricky Rizal, Ricard Eliezer, Kuart Ma'ruf, Hendra Kurniawan, Benny Ali dan lain-lain.

Selama proses persidangan bahwa pemeran utama dalam kasus ini adalah Ferdy Sambo, Candrawati (istri Ferdy Sambo), Ricky Rizal, Ricard Eliezer, dan Kuart Ma'ruf. Namun beberapa pihak petinggi Polri terjerat mengenai *obstruction*

of justice seperti yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan sebagai Karo Paminan dan Benny Ali sebagai Karo Provost yang berperan merusak dan memusnahkan cctv. Terbelit-belitnya proses kasus Ferdy Sambo yang dituntut hukuman pidana penjara seumur hidup dalam kasus dugaan pembunuhan berencana dan *obstruction of justice* atau perintangan penyidikan Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang digelar pada Pengadilan Jakarta Selatan. Hal ini terbukti bahwa Ferdy Sambo melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁶⁷ Kemudian Kuart Ma'ruf dan Ricky Rizal dan Putri Candrawati dituntut 8 tahun penjara, sedangkan Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.²³

Bahwa beberapa anggota Kepolisian yang terseret dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua diberikan sanksi pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana juga tercantum dalam Pasal 11 Huruf (a) PP No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana.

Pengaruh besar mantan Kadiv Propam Polri terhadap penanganan kasus yang dilakukannya mengakibatkan kerusakan hukum pidana di Indonesia, bahwa pihak polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir,²⁴ karena polisi mempunyai

²¹ Andi Hamzah, *Peranan Hukum dan Peradilan*, Bina Aksara, Jakarta, 2003. hlm 5

²² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 76

²³

<https://kmp.im/app6https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/14423851/hal-memberatkan-tuntutan-ferdy-sambo-berbelit-belit-dan-tak-mengakui>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023 Pukul 1.15 Wib

²⁴ Agus Raharjo, Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No. 1 Januari 2006

kewenangan yang disebut diskresi. Dari bulan juli 2022 hingga saat ini masih bergulir persidangan terdakwa Ferdy Sambo dan beberapa pihak yang terjerat dalam kasus ini. Hal ini menandakan sulitnya dan terbelit-belitnya skenario pengaruh jabatan dari Ferdy Sambo sehingga proses hukum pidana lambat diselesaikan.

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Maka pengaruh jabatan Ferdy Sambo mengakibatkan profesionalisme kepada para anggota Polri untuk melakukan penyidikan. Hal ini merupakan salah satu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota polri untuk takut melakukan penahanan dan rangkaian proses pidana. Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan polisi tanpa mengindahkan motif, maksud atau rasa dendam yang cenderung untuk melukai, menghina, menginjak-injak martabat manusia, menunjukkan perasaan merendahkan, dan/ atau melanggar hak-hak hukum seorang penduduk dalam pelaksanaan “pekerjaan polisi”.²⁵

Kemudian kasus AKBP Brotoseno sebagai bukti lemahnya hukum di internal Kepolisian. Bahwa kasus korupsi Brotoseno yang diduga masih dipertahankan sebagai anggota kepolisian. Bahwa lambatnya putusan etik dari profesi kepolisian yang bahwa terbukti dan menyakinkan pengadilan bahwa secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Namun pada saat bergulirnya kasus Brotoseno, menurut Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo bahwa, hasil terhadap sidang etik AKBP Brotoseno, mempertimbangkan kualitas dan pribadi sebagai anggota Polri yang dapat dipertahankan.²⁶

Aparat penegak yang tidak

professional dalam menjalankan profesinya kerap terjadi di Indonesia, maka dalam prinsip-prinsip profesionalisme yaitu di antaranya sebagai berikut;²⁷

- a. Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat;
- b. Berkurangnya pengaduan masyarakat;
- c. Berkurangnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- d. Prospek mendapatkan ISO pelayanan; dan
- e. Dilaksanakan “fit and proper” test terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Profesionalisme dapat menjadi salah satu kriteria dan sumber nilai yang penting bagi aparatur dalam menghadapi tekanan dan kepentingan yang ingin menjadikan birokrasi pemerintah sebagai instrument politik yang berorientasi sempit. Kode etik untuk sebuah profesi adalah sumpah jabatan yang juga diucapkan oleh para pejabat Negara. Kode etik dan sumpah adalah janji yang harus dipegang teguh. Artinya, tidak ada toleransi terhadap siapa pun yang melanggarnya. Benar adanya, dibutuhkan sanksi keras terhadap pelanggar sumpah dan kode etik profesi. Bahkan, apabila memenuhi unsur adanya tindakan pidana atau perdata, selayaknya para pelanggar sumpah dan kode etik itu harus diseret ke pengadilan.²⁸ Sebuah etika atau ethics merupakan bagaimana kita memperhatikan atau mempertimbangkan perilaku manusia dalam mengambil keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang

²⁵ *Ibid*, hlm 393

²⁶ <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/rcqhnw396>, diakses

²⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/14372991/kpk-periksa-satu-saksi-terkait-kasus-suap-hakim-agung-sudrajad-dimyati>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023 Pukul 11.34 Wib

²⁸ Suwari Akhmaddhian, Wisnu Gita Prapanca, Penegakan Hukum Terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal of Legal Studies*, Vol. 10, 2019

terhadap orang lain.²⁹

B. Upaya Hukum Pengaruh Jabatan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana

1. Advokat

Advokat adalah profesi advokat tidak terikat suatu jabatan (hierarki) yang secara instruktif mempengaruhi profesi tersebut dalam menjalankan pekerjaan yakni penegakan supremasi hukum.⁹¹ Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebenarnya bertujuan untuk menata dan mengatur profesi advokat agar dituntut profesional dalam rangka penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik. Tuntutan penegakan hukum tersebut tidak terlepas dari profesi advokat yang memiliki konsekuensi etis dari sumpah advokat.³⁰

Penindakan terhadap pelanggaran kode etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan yang berwenang memeriksa dan mengadili advokat yang melanggar kode etik. Pemeriksaan dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu tingkat pertama Dewan Kehormatan Cabang dan tingkat akhir Dewan Kehormatan Pusat. Pengaduan dilakukan pada Dewan Kehormatan Pusat atau Cabang dari organisasi advokat teradu menjadi anggota. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, yaitu klien, teman sejawat advokat, pejabat pemerintah dan

masyarakat.³¹ Dalam waktu 14 hari Dewan Kehormatan akan memberikan jawaban, dan dalam waktu 21 hari akan ada proses pemeriksaan terhadap advokat yang diadukan dengan mendengarkan kedua belah pihak. Bagi pihak yang keberatan dengan keputusan dewan Kehormatan dapat mengajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat dalam tenggang waktu 21 hari. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat bersifat final dapat membatalkan, merubah, atau menguatkan keputusan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang.³²

Adapun sanksi yang diberikan kepada advokat atas pelanggaran kode etik berupa peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan pemecatan dari anggota organisasi advokat.³³

2. Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.³⁴ Kode Etik Profesi Jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Khusus untuk pengawasan Jaksa, diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-

²⁹ Risna Zubaidah, *Buku Etika Profesi dan Administrasi Kesehatan*, Jawa Tengah, Lakeisha, 2022, hlm 12

³⁰ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*, Yogyakarta, K-Media, 2021, hlm 4

³¹ *Ibid*, hlm 82

³² Artidjo Alkostar, *Op.cit*, hlm 141

³³ Jefry Tarantang, *Op.cit*, hlm 83-84

³⁴ Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejasaksan Republik Indonesia

022/A/JA/03/2011 menjadi dasar peraturan yang mengatur mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh jajaran di lingkungan Kejasaksaan. Pengawasan yang melekat dan pengawasan fungsional dijalankan oleh Jaksa Agung, dan masing-masing atasan langsung di setiap tingkatan. Jika melihat ketentuan dalam peraturan tersebut maka pengawasan ditujukan kepada semua Jaksa dan pegawai kantor Kejasaksaan, pengawasan yang kompeten juga termasuk dalam objek pengawasan.³⁵

3. Hakim merupakan pejabat pengadilan yang memutuskan suatu perkara. Kode Kehormatan Hakim yang ditetapkan oleh Rapat Kerja Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di bawah pimpinan Mahkamah Agung pada tahun 1966, yang kemudian diteguhkan dan dimantapkan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke IX pada tanggal 23 Maret 1988. Kemudian, Kode Kehormatan Hakim itu diganti dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim³⁶
4. Polisi merupakan segala halihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁷ Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di

³⁵ Rahmat Ramadhani, *Hukum & Etika Profesi Hukum*, Deli Serdang, PT. Bunda MediaGrup, 2020, hlm 52

³⁶ Arief Sidharta, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, *Artikel Ilmiah*, hlm 239

³⁷ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RepublikIndonesia

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁸ Pengangkatan Anggota Polri dalam jabatannya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Anggota polri ditetapkan oleh Kapolri sesuai formasi jabatan yang tersedia.

5. Notaris adalah seorang pejabat yang memiliki wewenang atas pembuatan akta autentik selama akta autentik tersebut tidak dibuat dan dikususkan oleh pejabat lain. Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, undang-undang mana telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.³⁹

Terbentuknya Undang-undang Jabatan Notaris, maka yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam Pasal 67 UndangUndang No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa “pengawasan

³⁸ Rahmat Ramdhani, *Op.cit*, hlm 57-58

³⁹ Tiara Hasfarevy, *Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru*, *Recital Review*, Vol 3 No 1, 2021. Hlm. 40.

terhadap notaris dilakukan oleh Menteri". Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan terhadap notaris selain dilakukan oleh Majelis Pengawas juga dilakukan oleh organisasi perkumpulan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan.⁴⁰

Upaya hukum terhadap jabatan yang mengakibatkan penanganan perkara pidana di Indonesia merupakan salah satu penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran kode etik profesi hukum, sehingga semua profesi hukum yang terbukti melanggar kode etik profesinya dapat ditindak lanjuti sesuai keprofesiannya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka Penulis kesimpulan dalam sebagai berikut:

1. Bahwa pengaruh jabatan terhadap perlakuan penanganan kasus pidana merupakan bagaimana sifat profesionalisme penegak hukum yang dalam pengertian umum adalah berarti kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melaksanakan suatu tugas karena didukung oleh kecakapan dan keahlian. Profesionalisasi merupakan proses peningkatan kompetensi atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesinya. Pengaruh Jabatan, Seseorang mengabaikan kode etik

profesinya karena merasa dikekang jika sebagai bawahan dan dituntut untuk menghormati dan taat setiap perintah yang dilakukan oleh atasan.

- B. Upaya hukum terhadap jabatan yang mengakibatkan penanganan perkara pidana di Indonesia merupakan salah satu penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran kode etik profesi hukum, sehingga semua profesi hukum yang terbukti melanggar kode etik profesinya dapat ditindak lanjuti sesuai keprofesiannya. Pelanggaran kode etik profesi dapat diberi sanksi seperti;
 - a. Peringatan lisan/tulisan;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian selamanya;
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya kerjasama fungsional antar lembaga penegak hukum untuk melakukan pelatihan kepada aparat penegak hukum untuk menjadikan penegak hukum yang professional dan tidak terpengaruh apapun dalam menghadapi semua perkara yang ada.
- 2) Dalam bahasa Belanda dikenal dengan fiat justitia ruat caelum yang berarti hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Maksudnya bahwa apapun yang terjadi, proses hukum tetaplah sesuai dengan yang diundangkan dan sesuai dengan prosedurnya. Karena semua warga Negara Indonesia memiliki kesamaan didalam

⁴⁰ *Ibid*

hukum, tanpa adanya memandang pengaruhnya suatu jabatan seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II (Fenafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniaadaan, pemberat dan peringan, kejahatan aduan, perbarengan dan ajaran kausalitas)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Peranan Hukum dan Peradilan*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2004.
- Rahmat Ramadhani, *Hukum & Etika Profesi Hukum*, Deli Serdang, PT. Bunda Media Grup, 2020.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- George Ritzer & Douglad J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Hotman Siahaan, *Pengantar kearah sejarah dan teori sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 1986.
- Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm 2014 Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Jeffry Tarantang, *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*, Yogyakarta, K-Media, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Risna Zubaidah, *Buku Etika Profesi dan Administrasi Kesehatan*, Jawa Tengah,

Lakeisha, 2022.

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta. 2003.
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Sudarsono, *Kenakalan remaja*, Renika Cipta, Jakarta, 2004.
- Teguh Prasetyo, "Hukum Pidana", PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Yudhi Setiawan, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertahanan)*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

B. Jurnal/Skripsi/Karya Ilmiah

- Agus Raharjo, *Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatik Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik)*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24 No. 1 Januari 2006.
- Arief Sidharta, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, Artikel Ilmiah.
- Thomas Barker & David L. Carter, *Police Deviance*, Anderson Publishing Co, Cincinnati OH, 1999
- Tiara Hasfarevy, *Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru*, Recital Review, Vol 3 No 1, 2021.
- Suwari Akhmaddhian, *Wisnu Gita Prapanca, Penegakan Hukum Terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 10, 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Republik
Indonesia .

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejasaksan Republik
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan .

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pengesahan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas.) Keputusan
Menteri Tenaga Kerja Republik
Indonesia Nomor : Kep-
205/Men/1999 Tentang Pelatihan
Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja
Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008
tentang Penghapusan Diskriminasi
Ras dan Etnis.

Pemerintah Kota Batam, Peraturan
Daerah Kota Batam No. 4 Tahun
2009 tentang Hari Jadi Kota Batam.

D. Website

<https://kmp.im/app6https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/14423851/halmemb-eratkan-tuntutan-ferdy-sambo-berbelit-belit-dan-tak-mengakui>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023 Pukul 1.15 Wib

<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/14372991/kpk-periksa-satu-saksi-terkait-kasus-suap-hakim-agung-sudrajad-dimyati>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023 Pukul 11.34 Wib.

<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/rcqhnw396>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 10.15 Wib